



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURANBUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk meningkatkan pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 541);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
22. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Proposal adalah permohonan hibah yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Barat yang memuat maksud dan tujuan serta rencana penggunaan dana hibah.
26. Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima hibah atau penerima bantuan sosial.
27. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk membiayai :
 - a. biaya rutin/operasional diantaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
 - b. honorarium pengelola/pengurus;kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

- (4) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, terdiri dari koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, peralatan olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- (5) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dapat berbentuk barang habis pakai, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Pasal 5

Besaran alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang maksimal 2,5% dari anggaran belanja langsung, tidak termasuk untuk belanja hibah dan bantuan sosial yang peruntukannya ditetapkan secara khusus dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah, seperti Penyelenggaraan Pemilu KADA, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan dan lain sebagainya.

BAB III

H I B A H

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara, melalui mekanisme APBD dan APBN sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat dengan diketahui camat setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
 - a. Pimpinan/kepala/ketua atau sebutan lainnya bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Direktur atau sebutan lainnya bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris, atau sebutan lain bagi badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilengkapi dokumen :
 - a. Proposal, paling sedikit memuat :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi pelaksanaan;
 - 4) waktu pelaksanaan;
 - 5) data umum organisasi/lembaga;
 - 6) rencana kegiatan;
 - 7) sasaran akhir yang ingin dicapai;
 - 8) rencana anggaran biaya; dan
 - 9) diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan.
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan badan dan lembaga, atau surat keterangan terdaftar dari Bupati melalui SKPD terkait bagi badan dan lembaga atau pengesahan / penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - c. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat dengan diketahui camat setempat bagi badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan;
 - d. surat rekomendasi dari camat setempat;
 - e. hak kepemilikan tanah / status lahan dalam hal hibah digunakan untuk konstruksi bangunan; dan
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan persyaratan administrasi, dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik harus dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. surat keterangan terdaftar dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan

- d. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi organisasi kemasyarakatan yang kantornya menyewa.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
 - (5) Contoh proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Contoh surat rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan hibah yang diklasifikasikan berdasarkan bidang kegiatan usulan hibah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, diantaranya :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk hibah dalam bidang pendidikan, seni dan budaya;
 - b. Dinas Kesehatan untuk hibah dalam bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk hibah dalam bidang infrastruktur;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk hibah dalam bidang perumahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk hibah dalam bidang keamanan lingkungan dan pemadaman kebakaran;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk hibah dalam bidang kebangsaan dan politik;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk hibah dalam bidang tanggap bencana;
 - h. Dinas sosial untuk hibah dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - i. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk hibah dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk hibah dalam bidang pemberdayaan perempuan, anak dan KB;

- k. Dinas Lingkungan Hidup untuk hibah dalam bidang lingkungan hidup;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian untuk hibah dalam bidang komunikasi dan kewartawanan;
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk hibah dalam bidang industri, kewirausahaan dan perekonomian;
 - n. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk hibah dalam bidang kepemudaan dan olah raga non profesional.
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk hibah dalam bidang kepustakaan;
 - p. Dinas Perikanan untuk hibah dalam bidang perikanan;
 - q. Dinas Pariwisata untuk hibah dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk hibah dalam bidang pertanian dan perkebunan;
 - s. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk hibah dalam bidang peternakan; dan
 - t. Sekretariat Daerah untuk hibah dalam bidang keagamaan dan adat istiadat.
- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keabsahan, kelengkapan persyaratan, kelayakan dan kepatutan atas kegiatan yang akan didanai dari usulan hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Format minimal verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Besaran Hibah dalam bentuk uang untuk Sarana Ibadah / Pondok Pesantren / Pendidikan adalah :
 - a. Tingkat Ibu Kota Kabupaten (termasuk Kelurahan pada Ibu Kota Kabupaten) maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Tingkat Ibu Kota Kecamatan (termasuk Kelurahan pada Ibu Kota Kecamatan) maksimal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tingkat Desa maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Anggaran hibah dicantumkan dalam RKA berdasarkan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUA dan PPAS.
- (2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan dan Lembaga; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima, alamat penerima, jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan untuk hibah berupa barang atau jasa, dan besaran hibah.

Pasal 16

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hibah berupa uang kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dengan besaran sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada PPKD.
 - b. hibah berupa uang kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dengan besaran lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sekretaris Daerah.
 - c. hibah berupa barang dan/atau jasa kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) lembar bermaterai cukup.
- (5) Format minimal NPHD tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, peraturan Bupati tentang penjabaran APBD serta DPA-PPKD untuk hibah berupa uang dan DPA-SKPD untuk hibah berupa barang atau jasa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh :
 - a. PPTK PPKD untuk hibah berupa uang; dan
 - b. PPTK kegiatan anggaran belanja hibah SKPD untuk hibah berupa barang atau jasa.

- (3) Daftar penerima hibah yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima hibah.
- (3) Berdasarkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang kepada PPKD dengan dilampiri :
 - a. Surat permintaan pencairan dana hibah dari penerima hibah;
 - b. ringkasan penggunaan dana hibah;
 - c. pakta integritas;
 - d. foto copy KTP pimpinan/kepala/ketua atau sebutan lainnya;
 - e. foto copy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima hibah.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hibah kepada pemerintah pada rekening kas umum negara yang dibuka sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. hibah kepada pemerintah daerah lainnya pada rekening kas umum daerah penerima hibah.
 - c. hibah kepada BUMN / BUMD pada rekening BUMN / BUMD.
 - d. hibah kepada badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan ditetapkan pada bank milik Pemerintah Daerah.
- (5) Contoh pakta integritas tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh surat permohonan pencairan dari Kepala SKPD tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya memerintahkan KPA PPKD untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan hibah.
- (2) KPA PPKD menerbitkan nota pertimbangan penyaluran hibah dengan melampirkan :
 - a. konsep NPHD;
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- (3) Nota pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan KPA PPKD kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan nota pertimbangan KPA PPKD yang disetujui PPKD, bendahara PPKD menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada PPKD dengan melampirkan salinan :
 - a. surat penyediaan dana;
 - b. NPHD;
 - c. pakta integritas;
 - d. kwitansi;
 - e. foto copy rekening bank penerima hibah;
 - f. foto copy KTP penerima hibah;
 - g. persetujuan atas nota pertimbangan KPA PPKD;
 - h. dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- (5) Berdasarkan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD mengajukan Surat Perintah Membayar untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 22

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang / jasa Pemerintah.
- (2) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa dilakukan oleh Bupati kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan :

- a. Berita acara serah terima barang / jasa dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani kedua belah pihak;
- b. NPHD dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani kedua belah pihak;
- c. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. usulan/permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang; dan
 - f. bukti serah terima barang / jasa atas pemberian hibah berupa barang / jasa.
- (2) Terhadap pertanggungjawaban pemberian hibah berupa uang maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai berikut :
- a. huruf a dan huruf d diregistrasi dan disimpan oleh SKPD;
 - b. huruf b, huruf c, dan huruf e diregistrasi dan disimpan oleh PPKD.
- (3) Terhadap pertanggungjawaban pemberian hibah berupa barang atau jasa maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi dan disimpan oleh SKPD.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang; dan
 - d. salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang / jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada :
- a. Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait untuk hibah berupa uang; dan
 - b. Bupati melalui Kepala SKPD untuk hibah berupa barang / jasa.
- (4) Pencairan hibah berupa uang yang dilakukan secara bertahap, penerima hibah harus menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD terkait untuk diteruskan kepada PPKD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- (6) Contoh surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 28

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari :
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi :
 - a. individu terlantar;
 - b. individu dan/atau keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan diluar paket jaminan kesehatan;
 - c. individu dan/atau keluarga korban bencana; dan
 - d. individu dan/atau keluarga korban konflik sosial.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan tidak ada bantuan sosial yang direncanakan, maka bantuan sosial untuk yang tidak dapat direncanakan dapat dialokasikan anggaran maksimal sama dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang mengalami kerusakan rumah, besaran bantuan ditetapkan :
 - a. rumah hancur, maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. rumah rusak berat, maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. rumah rusak ringan, maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan individu terlantar meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, atau orang sakit;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir, miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, atau tuna wisma;
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, bencana alam lainnya, dan keterisolasian.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 35

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan vokasional;
 - b. pembinaan kewirausahaan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. pelayanan aksesibilitas;
 - f. bimbingan sosial dan konseling;
 - g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
 - h. bimbingan resosialisasi.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :
 - a. bantuan langsung;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) meliputi :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pemberian stimulan model;
 - d. peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penataan lingkungan;

- g. penguatan keserasian sosial; dan
 - h. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi :
- a. tunjangan berkelanjutan; dan
 - b. bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) meliputi :
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) meliputi :
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
 - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. santunan duka cita; dan
 - e. santunan kecacatan.
- (7) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan kepada masyarakat miskin menggunakan basis data yang ada pada instansi resmi Pemerintah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 37

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan/permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan/permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pengusul / pemohon, dan diketahui serta dibubuhi cap lurah / kepala desa; dan
 - b. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan diketahui serta dibubuhi cap lurah/kepala desa dan camat setempat.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang usulan bantuan sosial sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, diantaranya :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bantuan sosial dalam bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan untuk bantuan sosial dalam bidang kesehatan;
 - c. Dinas sosial untuk bantuan sosial dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - d. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk bantuan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
 - e. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk bantuan sosial dalam bidang pertanian; dan
 - f. Dinas Perikanan untuk bantuan sosial dalam bidang perikanan.

Pasal 38

- (1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi pelaksanaan;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. data umum organisasi/lembaga;
 - f. rencana kegiatan; dan
 - g. rencana anggaran biaya.
- (2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintahan wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
 - c. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi berwenang; dan
 - d. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa.

Pasal 39

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan/permohonan bantuan sosial dari anggota dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keabsahan, kelengkapan persyaratan, kelayakan dan kepatutan usulan/permohonan bantuan sosial.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Hasil pertimbangan ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (6) Bantuan sosial dalam bentuk uang untuk korban bencana alam, bencana sosial adalah :

Pasal 40

- (1) Hasil persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja bantuan sosial berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.

Pasal 43

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 45

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diserahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta DPA-PPKD untuk bantuan sosial berupa uang dan DPA-SKPD untuk bantuan sosial berupa barang.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh :
 - a. PPTK PPKD untuk bantuan sosial berupa uang; dan
 - b. PPTK kegiatan anggaran belanja bantuan sosial SKPD untuk bantuan sosial berupa barang.

Pasal 46

- (1) Daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.

- (2) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pengusul/pemohon, dan diketahui serta dibubuhi cap lurah/kepala desa setempat atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan/permohonan bantuan sosial dari individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap keabsahan, kelengkapan persyaratan, kelayakan dan kepatutan usulan/permohonan bantuan sosial.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui PPKD.
- (6) PPKD memberikan pertimbangan ketersediaan anggaran kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPKD menyusun Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada PPKD dengan dilampiri :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial bermaterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/permohonan.
 - b. ringkasan peruntukan bantuan sosial;
 - c. fotocopy rekening bank yang masih aktif pada Bank milik Pemerintah Daerah atas nama penerima bantuan sosial.
 - d. fotocopy KTP calon penerima bantuan sosial, untuk lembaga non pemerintahan melampirkan fotocopy KTP pimpinan lembaga.

- e. kuitansi rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, serta dibubuhi tanda tangan dan cap calon penerima bantuan sosial. Pembubuhan cap dikecualikan bagi penerima bantuan sosial dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat.
 - f. daftar nama dan alamat penerima bantuan sosial, serta besaran bantuan khusus untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya memerintahkan kepada KPA PPKD untuk melakukan verifikasi kelengkapan syarat pencairan bantuan sosial.
 - (4) KPA PPKD melalui PPTK PPKD melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan bantuan sosial.
 - (5) Dalam hal persyaratan pencairan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA PPKD mengajukan pertimbangan kepada PPKD untuk dapat menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
 - (6) Atas dasar pertimbangan KPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
 - (7) Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
 - (8) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 48

- (1) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan, transfer, atau penyaluran tunai.
- (2) Penyaluran tunai dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (3) Penyaluran tunai dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang / jasa Pemerintah.
- (2) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan oleh Bupati kepada penerima bantuan sosial, setelah dilengkapi persyaratan :
 - a. berita acara serah terima barang dalam rangkap 4 (empat), ditandatangani kedua belah pihak;
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial bermaterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/permohonan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 51

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 52

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KPA PPKD melalui PPTK PPKD yang memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 53

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati.
 - b. hasil verifikasi dan evaluasi SKPD terkait.
 - c. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - e. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang
 - f. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Terhadap pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi dan disimpan oleh :
 - a. SKPD untuk ketentuan pada huruf a, dan huruf b;
 - b. PPKD untuk ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Terhadap pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diregistrasi dan disimpan oleh SKPD.

Pasal 54

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 55

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 56

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 58

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini untuk pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2011) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 02 APR 2018
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 02 APR 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



MASRADIN

Lampiran I :

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat

Nomor Tahun 2018

Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

CONTOH FORMAT

PROPOSAL USULAN HIBAH UANG/ BARANG/ JASA

Struktur Penulisan Contoh Proposal Usulan Hibah :

BAB I PENDAHULUAN

- I. latar belakang masalah dan kondisi masyarakat
 - II. Maksud atau tujuan dari permohonan tersebut bagi masyarakat yang disesuaikan dengan latar belakang.
 - III. Lokasi Pelaksanaan dari permohonan hibah tersebut
 - IV. Waktu Pelaksanaan
- Misal :

No	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN BULAN:				
		8	9	10	11	12
1.						
2. dst.						

BAB II ISI

- I. Data Umum Organisasi/ Lembaga; meliputi profil kelompok/organisasi /lembaga , struktur organisasi, SK Kepengurusan, Bukti Berbadan Hukum, dsb.
- II. Rencana Kegiatan; meliputi penjelasan rencana kerja permohonan hibah dan alasan membuat permohonan kegiatan tersebut. Bab ini mengulas rencana estimasi dan penggunaan dana yang di ajukan kemudian rinci dalam bentuk tabel.
- III. Sasaran Akhir yang ingin dicapai ; meliputi tujuan akhir yang akan dicapai oleh kelompok/organisasi/lembaga tersebut.
- IV. Rencana Anggaran Biaya; meliputi uraian, volume, satuan, harga satuan serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.

BAB III PENUTUP

Bab penutup berisi kesan pesan, terima kasih dan harapan atas proposal permohonan dan Diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan.

contoh :

Ketua Kel/Organisasi/Lembaga

Sekretaris Kel/Organisasi/Lembaga

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

BAB IV LAMPIRAN

Pada bab ini berisi lampiran lampiran berisi surat pendukung dan foto - foto bukti permohonan hibah.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Lampiran II
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor Tahun 2018
Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Kotawaringin Barat

CONTOH FORMAT

SURAT REKOMENDASI CAMAT

.....20XX
(tempat) ,(tanggal/bulan) (tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Bupati Kotawaringin Barat
C.q. Kepala
Di –
Pangkalan Bun

REKOMENDASI

Berdasarkan surat permohonan / proposal yang disampaikan oleh
(Nama Kelompok / Organisasi) Nomor :, tanggal perihal,
setelah kami pelajari dan teliti dari sisi keberadaan dan kebenaran bahwa
pemohon memang benar mempunyai rencana sebagaimana yang tercantum
dalam permohonan / proposal terlampir.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk bahan lebih lanjut, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat

Nama
NIP

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

**VERIFIKASI DAN EVALUASI ATAS USULAN HIBAH UANG / BARANG / JASA
 TAHUN ANGGARAN**

SKPD :

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PERUNTUKAN	DASAR PENGAJUAN	KELENGKAPAN DOKUMEN / PROPOSAL	BESARAN BANTUAN TAHUN SEBELUMYA	USULAN (Rp.)	REKOMENDASI HIBAH				KET.	
								UANG (Rp.)	BARANG		JASA		
									JENIS / NAMA BARANG (Rp.)	NILAI BARANG (Rp.)	JENIS / NAMA JASA (Rp.)		NILAI JASA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JUMLAH													

.....,

Kepala SKPD

Nama

Nip.

*) Cara Pengisian

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut usulan hibah yang diurutkan berdasarkan wilayah kecamatan
2. Kolom 2 diisi dengan nama pemohon bantuan hibah dari pemerintah daerah
3. Kolom 3 diisi dengan alamat pemohon bantuan hibah dari pemerintah daerah
4. Kolom 4 diisi dengan usulan peruntukan penggunaan bantuan hibah
5. Kolom 5 diisi dengan kelengkapan dokumen proposal permohonan bantuan hibah
6. Kolom 6 diisi dengan besaran bantuan tahun sebelumnya yang pernah diterima oleh pemohon bantuan hibah
7. Kolom 7 diisi dengan besaran usulan nilai permohonan bantuan hibah
8. Kolom 8 diisi dengan rekomendasi besaran hibah berupa uang hasil evaluasi dari SKPD
9. Kolom 9 diisi dengan nama barang yang direkomendasikan dibantu dari hasil evaluasi SKPD
10. Kolom 10 diisi dengan nilai barang yang direkomendasikan dibantu dari hasil evaluasi SKPD
11. Kolom 11 diisi dengan nama jasa yang direkomendasikan dibantu dari hasil evaluasi SKPD
12. Kolom 12 diisi dengan besaran nilai jasa yang direkomendasikan dibantu dari hasil evaluasi SKPD
13. Kolom 13 diisi dengan penjelasan lebih lanjut yang perlu disampaikan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Lampiran IV
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor Tahun 2018
Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Kotawaringin Barat

CONTOH FORMAT

KOP DINAS

REKOMENDASI (HIBAH/BANTUAN SOSIAL)

.....20XX
(tempat) ,(tanggal/bulan) (tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Kepada :
Yth. Bupati Kotawaringin Barat
C.q. Ketua TAPD
Di –
Pangkalan Bun

REKOMENDASI

Menindaklanjuti surat permohonan / proposal yang disampaikan oleh (*Nama Kelompok / Organisasi*) Nomor :, tanggal perihal atau daftar terlampir, setelah kami evaluasi, pelajari dan teliti dari sisi kelayakan, keberadaan dan kebenaran berdasarkan hasil evaluasi terlampir bahwa pemohon memang benar mempunyai rencana sebagaimana yang tercantum dalam permohonan / proposal, kami menyetujui dan mendukung permohonan yang diajukan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk bahan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama
NIP

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN
1	2	3	4
1			
2			
Dst.			
JUMLAH			

Pangkalan Bun,
Bupati Kotawaringin Barat,

.....

DTKAD KAB. NOBAR	
JABATAN	PARAF
Wabup	
Sekda	
Asisten	
Kepala SKPD	
Sekretaris	
Kabid	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN
1	2	3	4
1			
2			
Dst.			
JUMLAH			

Pangkalan Bun,
Bupati Kotawaringin Barat,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Pasal 5
ADDENDUM

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah;
- (4) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai
6.000

.....

.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

BPKAD KAB. KOBAR	
JADWAL	PARAF
Wabup	1
Sekda	2
Asisten	3
Kepala SKPD	4
Sekretaris	5
Kabid	6

Pasal 5
ADDENDUM

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal/permohonan dan NPHD ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah;
- (4) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai 6.000

.....

.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Lampiran VII
 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
 Nomor Tahun 2018
 Tentang
 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
 Sosial Yang Bersumber dari APBD
 Kabupaten Kotawaringin Barat

CONTOH FORMAT

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
 Jabatan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor KTP :
 Telepon/HP/Fax :


Yang bertindak untuk dan atas nama(nama kelompok/organisasi) yang beralamat
 Jl.No..... Rt.....Kelurahan.....Kecamatan....., menyatakan dengan sebenarnya
 bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20XX
 (tempat) ,(tanggal/bulan) (tahun)

Ketua/Sekretaris



.....
 (nama jelas)

BPKAD KAB. KOBAR	
JABATAN	PARAF
Wabup	
Sekda	
Asisten	
Kepala SKPD	
Sekretaris	
Kabid	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Lampiran VII
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor Tahun 2018
Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Kotawaringin Barat

CONTOH FORMAT

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :


Yang bertindak untuk dan atas nama(nama kelompok/organisasi) yang beralamat
Jl.No..... Rt.....Kelurahan.....Kecamatan....., menyatakan dengan sebenarnya
bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20XX
(tempat) ,(tanggal/bulan) (tahun)

Ketua/Sekretaris



.....
(nama jelas)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Lampiran VIII

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat

Nomor Tahun 2018

tentang

Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

CONTOH FORMAT

KOP SKPD

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

..... 20XX
(tempat) .(tanggal/bulan) (tahun)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencairan
Belanja Hibah Tahun
Anggaran 20XX

Kepada :
Yth. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Pejabat Pengelola Keuangan
Derah
di -
Pangkalan Bun

Berdasarkan surat dari (Penerima Hibah)..... Kabupaten Nomor :Tanggal : perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 20XX untuk (Peruntukan Hibah) dan setelah dilakukan verifikasi teknis dan administrasi Hibah mengenai :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Surat Permohonan Pencairan | ada/tidak ada |
| 2. Rencana Anggaran Biaya | ada/tidak ada |
| 3. Ringkasan Penggunaan Dana Hibah | ada/tidak ada |
| 4. Pakta Integritas | ada/tidak ada |
| 5. Foto copy KTP Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lainnya | ada/tidak ada |
| 6. Foto Copy Rekening Bank | ada/tidak ada |

Sebagaimana hasil verifikasi teknis dan administrasi tersebut, kami **merekomendasikan / tidak merekomendasikan *)** untuk dilakukan pencairan dana kepada :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Nama | : Penerima Hibah..... |
| 2. Alamat | : |
| 3. Jumlah Hibah | : |
| 4. Nomor Rekening Bank | : |
| 5. Nama Bank | : |
| 6. Peruntukan | : |

Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana

.....,
Kepala SKPD

Nama
Nip

BPKAD KAB. KOBAR	
JL. BATAN	PARAF
Wabup	✓
Sekda	✓
Asisten	✓
Kepala SKPD	✓
Sekretaris	✓
Kabid	✓

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT


NURHIDAYAH

Lampiran IX :

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat

Nomor Tahun 2018

Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Desa Kec Kab
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor KTP :
No. Telp/HP/Fax :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan keputusan Bupati Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dan bantuan Sosal dari (disebutkan nama kelompok/organisasi/lembaga), akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami bersedia dan sanggup menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat,.....2018

Yang membuat Pernyataan,

Ketua Pengurus Kelompok/Organisasi/Lembaga



(Nama Terang & Stempel)

BPKAD KAB. KOBAR	
JABATAN	PARAF
Wabup	
Sekda	
Asisten	
Kepala SKPD	
Sekretaris	
Kabid	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Lampiran IX :

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat

Nomor Tahun 2018

Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Desa Kec Kab
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor KTP :
No. Telp/HP/Fax :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan keputusan Bupati Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Barang/Uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dan bantuan Sosal dari (disebutkan nama kelompok/organisasi/lembaga), akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami bersedia dan sanggup menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat,.....2018

Yang membuat Pernyataan,

Ketua Pengurus Kelompok/Organisasi/Lembaga



(Nama Terang & Stempel)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

WURHIDAYAH

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN
1	2	3	4
1			
2			
Dst.			
JUMLAH			

Pangkalan Bun,
Bupati Kotawaringin Barat,

.....

BPKAD KAB. KOBAR	
JABATAN	PARAF
Wabup	
Sekda	
Asisten	
Kepala SKPD	
Sekretaris	
Kabid	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN
1	2	3	4
1			
2			
Dst.			
JUMLAH			

Pangkalan Bun,
Bupati Kotawaringin Barat,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH